



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN *TRADING BINARY OPTION* DALAM KAJIAN
VIKTIMOLOGI
(Analisis Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Di Susun Oleh :

MUHAMMAD HAIDAR ADLI

NIM 11000120140456

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN *TRADING BINARY OPTION* DALAM KAJIAN
VIKTIMOLOGI**

(Analisis Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD HAIDAR ADLI


NIM 11000120140456

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan di setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M. Hum
NIP 195903281986032001


Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP 198911302015042002

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN *TRADING BINARY OPTION* DALAM KAJIAN
VIKTIMOLOGI**

(Analisis Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


MUHAMMAD HAIDAR ADLI

NIM 11000120456


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M. Hum.
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I


Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP 198911302015042002


Anggota Penguji II


Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP 196701011991031005

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 April 2024



Muhammad Haidar Adli
NIM 11000120140456

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah“
(HR. Tirmidzi)*

PERSEMBAHAN

1. Allah Yang Maha Pemurah, Yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan selama penulisan dengan sangat baik dalam penulisan hukum ini serta seluruh dosen yang telah memberikan dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangan pikiran, contoh dalam perbuatan dan semangat untuk mengejar kebenaran.
5. Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
6. Almamater Universitas Diponegoro,
7. Seluruh pihak yang membaca penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan *Trading Binary Option* Dalam Kajian Viktimologi (Analisis Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng)”

Skripsi Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat Lulusnya Program Sarjana (S1) Hukum. Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, kritik dan saran, untuk itu penulis mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan yang membangun penulis.
4. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, saran, serta arahan dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua masukan dan ilmu yang berharga untuk penulis.

5. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
Penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, saran, serta arahan dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua masukan dan ilmu yang berharga untuk penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Kedua Orang Tua dan Kakak yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan penulisan skripsi tugas akhir.
8. Zidan Mahya selaku saudara penulis yang telah memberikan saran, kritik dan dukungan selama penulisan skripsi tugas akhir.
9. Alya Wijaya Putri, Adrian Nailariq, Ikke Rizkia Permatasari, Hilya Mardiyah, Farhan Ghazi Eldian, Mohamad Rayhan, Gatot Harus Prasajo, selaku sahabat penulis yang telah menjadi teman sepemikiran dalam berbagai hal dan menjadi tempat cerita bagi penulis untuk mencurahkan keluh kesah dalam berbagai hal.
10. Rendi Adiguna, Tasya Mediana, Meidina Riani Putri selaku sahabat penulis semenjak semester satu sampai hari ini yang telah memberikan dukungan dalam penulisan tugas akhir.
11. Tri Nurhidayati, Ghufron Kamatsala, Azzahra Ananda, Rachel Debora, Reza Ghifari, Krisna, Via, Anjelina, Dika, Tya, Rafindra, Fauzan, Jasmine, dan lain-lain selaku teman-teman KBMHP dan Peminatan pidana yang mendampingi penulis ketika bimbingan

12. Sarah Rahmalia K., Alicia Qatrunnada, Tiara Febry, Agatha Marella, Nala Zada, Andi Difa, Nichael, Arya Soma, Nadya selaku teman penulis yang telah mendampingi penulis dalam menyusun skripsi tugas akhir.
13. Segenap pihak yang senantiasa memberikan saran dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

Atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Penulis berharap Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua.

Semarang, 30 Maret 2024



Muhammad Haidar Adli

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan kemajuan dan kemudahan dalam dunia keuangan digital salah satunya adalah *trading binary option* yang merupakan jenis perdagangan yang ilegal di Indonesia, namun kehadirannya diperparah dengan banyaknya publik figur yang mempromosikannya sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Pada Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng pelaku dikenakan Pasal tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Namun pada putusan tersebut korban tidak diberikannya pengembalian atas kerugiannya sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana semestinya. Metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan kajian viktimologi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *trading binary option* belum diberikan sebagaimana semestinya yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi korban. Perlindungan yang seharusnya di dapatkan bagi korban berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata.

Kata Kunci: *Trading binary option*, Perlindungan hukum bagi korban, Viktimologi

ABSTRACT

The development of technology provides progress and convenience in the world of digital finance, one of which is binary option trading which is a type of trade that is illegal in Indonesia, but its presence is exacerbated by the number of public figures who promote it, causing losses to victims. In the Tangerang District Court Decision Number: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, the perpetrator was charged with the article of the crime of spreading false and misleading news which resulted in consumer losses in Electronic Transactions and Money Laundering. However, in the verdict the victim was not given a refund for his losses so that the victim did not get legal protection as he should. The research method used in this research is qualitative with a normative juridical approach. The specifications used in this research are descriptive analytical using the type of data in the form of primary data and secondary data collected through literature studies. The results showed that legal protection for victims is regulated indirectly in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, specifically regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. Based on the study of Viktimology, it shows that legal protection for

victims of binary option trading fraud has not been given as it should be which causes injustice and discrimination for victims. Protection that should be obtained for victims in the form of restitution, as well as the combination of compensation claims and civil suits.

Keywords: *Trading binary option, Victims Legal Protection, Victimology,*

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan yang digunakan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisa Data	14

F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	19
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	19
2. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal	21
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Tujuan Perlindungan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	27
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	27
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	28
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan	30
1. Sistem Peradilan Pidana	30
2. Model Sistem Peradilan Pidana.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Hakim	35
1. Pengertian Hakim	35
2. Fungsi, Peran dan Tugas Hakim.....	37
F. Tinjauan Umum tentang Korban dalam Viktimologi	39
1. Pengertian Korban	39
2. Hak-Hak Korban	41
3. Pengertian Viktimologi	42

4.	Ruang Lingkup Viktimologi	44
5.	Tipologi Korban dalam Viktimologi	45
G.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana <i>Trading Binary option</i>	47
1.	Pengertian <i>Trading Binary option</i>	47
2.	Pengertian Tindak Pidana.....	50
3.	Unsur dan Jenis Tindak Pidana	51
4.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	54
5.	Tindak Pidana Penipuan <i>Trading Binary option</i>	60
H.	Teori Sistem Hukum	61
I.	Teori Perlindungan Hukum.....	63
J.	Teori Viktimisasi.....	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		69
A.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	69
B.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan <i>Trading Binary Option</i> Berdasarkan Kajian Viktimologi.....	91
BAB IV PENUTUP		133
A.	Simpulan	133
B.	Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA		136